

# **TINJAUAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SALAH SATU CARA MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA**

**Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.<sup>1</sup>**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ide\_prima\_hadiyanto@unars.ac.id

## **ABSTRAK**

Banyaknya kasus dan atau sengketa yang diselesaikan di pengadilan yang masih membutuhkan penanganan yang berlarut-larut, sulit, mahal dan hasil putusan akhirnya yang ternyata juga belum memenuhi unsur keadilan atau tidak memuaskan para pihak yang bersengketa atau penyelesaian kasus dalam perdata. Menjawab permasalahan ini, maka Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma TPGS).

Metode penulisan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan di dapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat menguraikan tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma), perikatan, sengketa perdata, penyelesaian sengketa perdata, pengertian gugatan sederhana, sikap tergugat setelah menerima panggilan sidang gugatan sederhana, persidangan, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, dalam Gugatan sederhana menurut Pasal 1 ayat (3) Perma TPGS, susunan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal dan hasil putusan penyelesaian sengketa sederhana, tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi bisa diajukan upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan pasal 29 Perma TPGS. Terkait dengan adanya Perma TPGS, masyarakat sangat menerima dan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa secara cepat, ringan, dan mudah serta biaya murah. Kedua, terkait dengan prinsip keadilan, penegakan hukum, yang meliputi struktur hukum untuk menjamin terlaksananya PERMA Perma TPGS adalah meliputi Mahkamah Agung sebagai pembentuknya dan peradilan-peradilan dibawahnya yang diberikan wewenang berdasarkan Perma TPGS tersebut. Peradilan yang ditunjuk dalam Pasal 2 Perma TPGS adalah Pengadilan Negeri. Adanya Perma TPGS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena banyaknya penumpukan kasus di pengadilan yang membutuhkan waktu lama baik dari segi prosedurnya, maupun pelaksanaan putusannya.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## **Kata kunci : Gugatan Sederhana**

### **ABSTRACT**

*The number of cases and/or disputes that are resolved in court still require protracted, difficult, expensive handling and the final decision also does not meet the elements of justice or does not satisfy the disputing parties or the settlement of cases in civil cases. In response to this problem, the Supreme Court made a new breakthrough in the civil justice system, namely the issuance of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits (hereinafter referred to as Perma TPGS).*

*The method of writing as a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. Through these steps it will be obtained the suitability of the relationship between one data and other data, so that this legal research can find the right conclusions describing the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Supreme Court Regulations (Perma), engagements, civil disputes, settlement of civil disputes. , the definition of a simple lawsuit, the attitude of the defendant after receiving a summons for a simple lawsuit, trial, decision, legal remedies, and implementation of the decision.*

*Based on the analysis and discussion that has been carried out, the following conclusions can be drawn: first, in a simple lawsuit according to Article 1 paragraph (3) of the TPGS Perma, the composition of judges examining cases is a single judge and the result of a simple dispute resolution decision cannot be taken legal action , however, an objection can be filed as regulated in Articles 21 to 29 of the TPGS Regulation. Regarding the existence of the TPGS Perma, the community is very accepting and very helpful in resolving disputes quickly, lightly, easily and at low cost. Second, related to the principle of justice, law enforcement, which includes the legal structure to ensure the implementation of the PERMA Perma TPGS, which includes the Supreme Court as its founder and the courts below which are authorized under the Perma TPGS. The court appointed in Article 2 of the TPGS Regulation is the District Court. The existence of this TPGS Perma is very much needed by the community. This is due to the accumulation of cases in court which takes a long time both in terms of procedures and implementation of decisions.*

*Keywords: Simple Lawsuit*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Reformasi yang telah berlangsung sejak Tahun 1998 harus diakui telah melahirkan sejumlah perubahan instrumental, meski diakui juga bahwa perubahan tersebut masih banyak kelemahannya. Banyaknya kelemahan tersebut karena reformasi tidak punya paradigma dan visi yang jelas alias hanya tambal sulam,

contohnya reformasi peradilan yang terwadahi dalam empat paket undang-undang yang berkaitan dengan peradilan hanya lebih banyak memfokuskan pada peradilan satu atap.<sup>2</sup>

Ekspektasi masyarakat terhadap lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan baru dan lembaga baru tersebut sangat tinggi. Tetapi ekspektasi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan realitas yang ada. Banyaknya kasus dan atau sengketa yang diselesaikan di pengadilan yang masih membutuhkan penanganan yang berlarut-larut, sulit, mahal dan hasil putusan akhirnya yang ternyata juga belum memenuhi unsur keadilan atau tidak memuaskan para pihak yang bersengketa atau penyelesaian kasus dalam pidana. Dalam hukum perdata juga banyak terjadi sengketa wanprestasi atau ingkar janji akibat dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, akan tetapi tidak dapat melaksanakan suatu prestasi dengan sempurna atau sesuai dengan yang telah dijanjikan. Penanganan kasus perdata di pengadilan memakan waktu antara 1 sampai dengan 4 bulan sampai adanya putusan majelis hakim. Padahal dalam dunia ekonomi atau bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, sederhana, dan transparansi, sehingga putusnya benar-benar memiliki nilai keadilan. Menjawab permasalahan ini, maka Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma TPGS). Dalam perma tersebut, sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau cedera janji dengan nilai sengketa

---

<sup>2</sup> 1 A.M. Mujahidin, September-Oktober 2005, "Kemandirian Lembaga Peradilan Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi atas Penerapan Konsep One Roof System Lembaga Peradilan di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung", Majalah Mimbar Hukum No. 66 Tahun XVI, Al Hikmah & DITBINPERA Islam, Jakarta, Hal. 4.

maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan majelis. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari penyelesaian sengketa sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal. Akan tetapi, apabila kita telaah dari asas-asas hukum acara perdata, baik dalam HIR maupun Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, banyak sekali penyimpangan penyimpangan terhadap penerapan asas-asas hukum acara perdata. Seperti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 1 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015, susunan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal. Terkait dengan proses persidangan juga ada penerapan yang keluar dari asas-asas hukum perdata. Dalam Pasal 17 Perma TPGS menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.

Proses pemeriksaan perkara yang diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 HIR tidak sesuai karena tetap ada tahapan-tahapan yang harus dijalani

seperti adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplikdanminimal hak- hak penggugat sertatergugat tetap terpenuhi.

Hasil putusan penyelesaian sengketa sederhana tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi bisa diajukan upaya keberatan. Terhadap putusan upaya keberatan juga tidak ada upaya hukum. Sehingga terhadap putusan penyelesaian sengketa sederhana maupun putusan upaya keberatan, apabila ada pihak yang tidak puas, mau tidak mau tetap harus menjalankan hasil putusan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Perma TPGS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk normatif yang pada hakikatnya penelitian Normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Sumber data adalah tempat di perolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. Sumber data primer, dan
- b. Sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek

penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.<sup>3</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dapat Menyelesaikan Sengketa Perdata Secara Sederhana.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal 15-16

diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum, seperti menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma TPGS) ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Ditanggal yang sama Perma TPGS tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Perma TPGS terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. Perma TPGS ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu untuk menyelesaikan apa yang disengketakannya dengan nilai sengketa yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Harapan kedepan dengan keluarnya Perma TPGS ini adalah semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penyelesaian sengketa sederhana (*small claim court*) merupakan sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *small claim court* adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 Angka 1 Perma TPGS disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selain ketentuan

mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui *small claim court*.<sup>4</sup>

Dasar pemikiran dibentuknya Perma TPGS adalah:<sup>5</sup>

1. Penerapan asas sistem peradilan di Indonesia, yaitu bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
2. Perkembangan hukum di masyarakat khususnya di bidang hukum bisnis dan ekonomi, yaitu bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.
3. Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR) *Staatblaad* Nomor 44 Tahun 1941, *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatblaad* 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian, sehingga diperlukan suatu persidangan yang cepat dan sederhana.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa sederhana (*small claim court*).

---

<sup>4</sup> Martha Eri Safira, 2017, *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, Ponorogo: IAIN Ponorogo, Hal. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*



5. Kewenangan diberikan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal tersebut untuk bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Gugatan sederhana menurut Pasal 1 ayat (3) Perma TPGS, susunan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal dan hasil putusan penyelesaian sengketa sederhana, tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi bisa diajukan upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan pasal 29 Perma TPGS. Terkait dengan adanya Perma TPGS, masyarakat sangat menerima dan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa secara cepat, ringan, dan mudah serta biaya murah.

## **2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah sesuai dengan prinsip keadilan.**

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian,

Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.<sup>6</sup>

Struktur hukum untuk menjamin terlaksananya Perma TPGS meliputi Mahkamah Agung sebagai pembentuknya dan peradilan-peradilan di bawahnya yang diberikan wewenang berdasarkan Perma TPGS tersebut. Peradilan yang ditunjuk dalam Pasal 2 Perma TPGS adalah Pengadilan Negeri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan yang sama, karena Pengadilan Agama juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi, khususnya sengketa ekonomi syariah yang nominalnya di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Substansi hukum yang terdapat dalam Perma TPGS, bila ditelaah memang masih banyak kekurangannya. Misalnya dari hakim yang menyidangkan sengketa sederhana yaitu hakim tunggal tidak sesuai dengan aturan undang-undang di atasnya yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan HIR-nya. Kemudian terkait prosesnya yang ada hak dari salah satu pihak khususnya tergugat dihilangkan oleh Perma TPGS ini. Dan terakhir yaitu terkait dengan upaya hukum yang dihilangkan dalam Perma TPGS ini diubah dengan upaya keberatan.

Tujuan dan asas yang ingin dicapai dengan terbentuknya dan disahkannya Perma TPGS adalah suatu sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka substansi dari Perma TPGS tidak sama dengan undang-undang-nya. Mengutip pendapat dari Satjipto Raharjo, maka

---

<sup>6</sup>Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, Hal. 6.

walaupun Perma TPGS tersebut bertentangan dengan aturan undang-undang di atasnya selama bisa dilaksanakan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat maka keutamaan dari pemberlakuan perma ini lebih diutamakan daripada undang-undangnya.<sup>7</sup>

Terkait dengan kebutuhan hukum di masyarakat yang membutuhkan efisiensi waktu dan kemudahan, maka adanya Perma TPGS ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, khususnya sengketa-sengketa ekonomi yang nilai nominalnya di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diatur dalam Perma TPGS tersebut.

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>8</sup> Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Budaya hukum di masyarakat akan terwujud apabila ada dibuat suatu aturan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuan dan asas dari

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. Cetakan III, Hal. 7.

<sup>8</sup> Lawrence Friedman, *Op.Cit.*, Hal. 7.

dibentuknya suatu aturan adalah dapat dilaksanakan. Maksud dari dapat dilaksanakan adalah aturan atau hukum yang ada oleh masyarakat benar-benar dilaksanakan, ditaati sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuatnya. Apa yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan keinginan sendiri dari masyarakat bukan karena paksaan.

Contohnya keberadaan Perma TPGS, dan substansi dari Perma TPGS ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena banyaknya penumpukan kasus (perkara) di Pengadilan yang membutuhkan waktu lama baik dari segi prosedurnya, maupun pelaksanaan putusannya, karena masih ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Satu kasus bisa baru terlaksana putusannya setelah satu tahun dari diajukannya.

Dengan adanya Perma TPGS, maka dalam tenggang waktu maksimal 2 minggu, putusannya dapat dilaksanakan (eksekusi). Sedangkan persidangannya sampai dengan putusan, hanya memakan waktu kurang dari 1 bulan yaitu 25 hari. Masyarakat akan lebih memilih model penyelesaian yang sederhana berdasarkan Perma TPGS ini, daripada model penyelesaian perkara yang diatur dalam undang-undang maupun HIR-nya. Jadi adanya Perma TPGS adalah jawaban atas apa yang telah lama diidam-idamkan oleh masyarakat. Adanya Perma TPGS, juga akan meningkatkan wibawa peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan masyarakat menggunakan hukum untuk menuruti perilakunya. Sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Namun, apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis yaitu mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Perma TPGS mencoba untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Dengan adanya Perma TPGS, maka penegakan hukum terhadap sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan mudah dapat terrealisasi. Perkembangan masyarakat yang cepat karena dipengaruhi oleh beranekaragam seperti perkembangan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan budaya dan perkembangan teknologi, mendorong masyarakat itu sendiri untuk mengikuti laju perkembangan masyarakat yang relatif cepat. Perkembangan masyarakat yang lajunya semakin cepat membuat unsur penegakan hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Menjawab hal tersebut maka keberadaan Perma TPGS berupaya untuk mengikuti laju perkembangan masyarakat dalam sistem penegakan hukum. Hukum berkembang secara dinamis bukan statis. Hukum yang dinamis adalah hukum yang mampu mengikuti laju perkembangan budaya, ekonomi dan politik di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu hukum yang mampu menjawab hal tersebut. Adanya Perma TPGS ini, merupakan suatu terobosan untuk terlaksananya penegakan hukum di bidang sistem peradilan di Indonesia, yaitu dengan diciptakannya suatu sistem peradilan yang juga telah sesuai dengan asas-asas peradilan yang baik yaitu sistem peradilan yang cepat, sederhana dan mudah.

Suatu sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan mudah merupakan suatu sistem yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan pemahaman yang mudah. Pemahaman hukum masyarakat bisa tercapai maka unsur penegakan hukum yang ingin dicapai oleh adanya Perma TPGS juga akan mudah tercapai juga. Keberadaan Perma TPGS telah mewujudkan penegakan hukum, khususnya dibidang peradilan yang cepat, sederhana dan mudah, yang sudah menjadi idaman masyarakat sejak lama.

Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah “pembentukan hukum” dari pada “penemuan hukum”, oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan

hukumnya sudah ada.<sup>9</sup> Keberadaan Perma TPGS adalah untuk menjawab sistem peradilan yang selama ini yang berjalan di Indonesia terkenal sulit, lama, dan membutuhkan biaya yang besar. Khususnya dalam hal ini adalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis.

Dengan keberadaan Perma TPGS ini, maka kerja hakim terkait dengan banyaknya perkara akan banyak berkurang waktunya dalam menyelesaikannya. Perma TPGS ini memberikan batasan waktu 25 hari untuk memutus perkaranya, khususnya perkara-perkara di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Keberadaan Perma TPGS ini, juga merupakan penemuan hukum yang telah lama diidam-idamkan bukan hanya masyarakat tapi oleh unsur penegak hukumnya yaitu hakim itu sendiri, sehingga dengan adanya Perma TPGS ini kerja mereka bisa lebih efisien dan cepat dalam menyidangkan perkara ekonomi yang di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, penumpukan perkara di Pengadilan akan semakin berkurang, khususnya sengketa sederhana yang cepat diputus dan dilaksanakan putusannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab pembahasan, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Gugatan sederhana menurut Pasal 1 ayat (3) Perma TPGS, susunan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal dan hasil putusan penyelesaian sengketa sederhana, tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi bisa diajukan upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan

---

<sup>9</sup>Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill, Hal. 14.

pasal 29 Perma TPGS. Terkait dengan adanya Perma TPGS, masyarakat sangat menerima dan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa secara cepat, ringan, dan mudah serta biaya murah.

2. Terkait dengan prinsip keadilan, penegakan hukum, yang meliputi struktur hukum untuk menjamin terlaksananya PERMA Perma TPGS adalah meliputi Mahkamah Agung sebagai pembentuknya dan peradilan-peradilan dibawahnya yang diberikan wewenang berdasarkan Perma TPGS tersebut. Peradilan yang ditunjuk dalam Pasal 2 Perma TPGS adalah Pengadilan Negeri. Adanya Perma TPGS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena banyaknya penumpukan kasus di pengadilan yang membutuhkan waktu lama baik dari segi prosedurnya, maupun pelaksanaan putusannya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, maka penulis memberikan saran terhadap kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Perma TPGS, khususnya dalam hal nilai gugatan materil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi.
2. Dengan adanya Perma TPGS merupakan penemuan hukum yang telah lama diidam-idamkan bukan hanya masyarakat tapi oleh unsur penegak hukumnya yaitu hakim itu sendiri, sehingga dengan adanya Perma TPGS kerja penegak hukum khususnya hakim bisa lebih meningkatkan efisien waktu dalam menyidangkan perkara ekonomi yang di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta



rupiah). Penumpukan perkara di Pengadilan akan semakin berkurang, khususnya sengketa sederhana yang cepat diputus dan dilaksanakan putusannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- A.M. Mujahidin. September-Oktober 2005. *Kemandirian Lembaga Peradilan Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi atas Penerapan Konsep One Roof System Lembaga Peradilan di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*. Jakarta: Majalah Mimbar Hukum No. 66 Tahun XVI, Al Hikmah & DITBINPERA Islam.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir, Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Friedman, Lawrence. 1984. *American Law*. London: W.W. Noeton & Company.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cetakan 1*. Malang: Bayumedia Publishing.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Buku Saku Gugatan Sederhana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remi Sjahdeini, Heru Soeprapto, H. Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum, Cetakan 2*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*. Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta;
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Perdata, Cet. 8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Justicia Islamica, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Salim H. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian (Cet. 12)*. Jakarta: PT Intermedia.
- Rahadjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif (Cetakan III)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.